

P U T U S A N

Nomor : 84/Pdt.G/2010/PA.TDN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang di ajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SPK, pekerjaan PNS, tempat tinggal Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

XXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 4 Februari 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, dengan register perkara Nomor : 84/Pdt.G/2010/PA.TDN, tanggal 4 Februari 2010 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 9 Oktober 2003 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tanjungpandan, Kutipan Akta Nikah Nomor : 878/17/XII/2003, tanggal 10 Oktober 2003;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan telah bergaul sebagai suami isteri namun belum mempunyai anak dan sekarang Penggugat tidak hamil;
3. Bahwa, dalam membina rumah tangga semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan disebabkan :

- Bahwa, ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi dimana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga untuk kebutuhan rumah tangga sebagian besar ditanggulangi Penggugat;
 - Bahwa, yang bertambah parahnya rumah tangga dimana adik Tergugat perempuan dan suaminya beserta 1 orang anak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat untuk mandiri dengan mengontrak rumah, namun Tergugat tidak mau memenuhi ajakan Penggugat tersebut;
 - Bahwa, yang menyakitkan hati Penggugat apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering mengusir Penggugat dengan kata-kata kalau tidak tahan pulanglah ke rumah orangtua Penggugat;
4. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 16 November 2008 bermula Penggugat kembali mengajak Tergugat mengontrak rumah dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat kembali mengusir Penggugat;
 5. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir tanggal 16 November 2008 dikarenakan sudah diusir Tergugat dan pada hari itu juga Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dan lebih kurang 7 bulan Tergugat masih sekali-kali datang menemui Penggugat;
 6. Bahwa, sejak bulan Juli 2009 sampai dengan sekarang lebih kurang 7 bulan secara berturut-turut Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
 7. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir tanggal 16 November 2008 dikarenakan sudah diusir Tergugat dan pada hari itu juga Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dan lebih kurang 7 bulan Tergugat masih sekali-sekali datang menemui Penggugat;
 8. Bahwa, sejak bulan Juli 2009 sampai dengan sekarang lebih kurang 7 bulan secara berturut-turut Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
 9. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa yakin rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat meninggalkan, tidak memberi nafkah wajib dan membiarkan (tidak memperdulikan) dan atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan Penggugat bersedia membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

10. Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat surat izin untuk bercerai dari atasan dengan Nomor : 82.A/RSUD/I/2010, tanggal 30 Januari 2010 dari Atasan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan Cq. Majelis agar dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir secara langsung di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk menemui Tergugat kemudian rukun kembali membina rumah tangga sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 878/17/XII/2003 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, tanggal 10 Oktober 2003, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (Kode P.1);
2. Asli Surat Keterangan izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Atasan Penggugat Nomor : 82A/RSUD/I/2010, tanggal 30 Januari 2010,(Kode P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi :

1. Nama : SAKSI I PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, telah memberikan keterangannya diatas sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak lama, hubungan teman;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Oktober 2003;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula di rumah orangtua Tergugat, selama pernikahan belum memperoleh keturunan;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi karena Tergugat bekerja sebagai penyiar radio swasta dengan penghasilan yang tidak tetap, sehingga Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga, termasuk kebutuhan sehari-hari keluarga Tergugat;
 - Bahwa, meskipun Penggugat sudah sering mengajak Tergugat untuk hidup mandiri meskipun di rumah kontrakan namun Tergugat selalu menolak dan bilamana terjadi pertengkaran Tergugat sering mengusir Penggugat;
 - Bahwa, sejak tanggal 16 November 2008 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtuanya karena diusir oleh Tergugat;
 - Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat sejak bulan Juli 2009 tidak pernah lagi memberi atau mengirim nafkah wajibnya kepada Penggugat serta sejak itu kedua belah telah tidak saling pedulikan lagi satu sama lain;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. Nama : SAKSI II PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten

Belitung, telah memberikan keterangannya di atas sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat hubungan sebagai teman;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Oktober 2003;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula di rumah orangtua Tergugat, selama pernikahan belum memperoleh keturunan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi karena Tergugat bekerja sebagai penyiar radio swasta dengan penghasilan yang tidak tetap, sehingga Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga, termasuk kebutuhan sehari-hari keluarga Tergugat;
- Bahwa, meskipun Penggugat sudah sering mengajak Tergugat untuk hidup mandiri meskipun di rumah kontrakan namun Tergugat selalu menolak dan bilamana terjadi pertengkaran Tergugat sering mengusir Penggugat;
- Bahwa, sejak tanggal 16 November 2008 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtuanya karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat sejak bulan Juli 2009 tidak pernah lagi memberi atau mengirim nafkah wajibnya kepada Penggugat serta sejak itu kedua belah telah tidak saling pedulikan lagi satu sama lain;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya dan tidak ada yang di bantah;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan telah berkesimpulan, kesimpulan mana Penggugat tetap pada gugatannya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjungpandan Nomor: 84/Pdt.G/2010/PA.TDN, tanggal 12 Februari 2010 dan surat panggilan Nomor: 84/Pdt.G/2010/PA.TDN, tanggal 05 Maret 2010, Setelah dipelajari dengan seksama ternyata surat panggilan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah disampaikan dalam tenggang waktu yang patut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun ternyata Tergugat tetap tidak hadir persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau Kuasanya yang sah menurut Hukum, sedangkan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk menemui Tergugat kemudian rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.1 setelah diperiksa dengan seksama ternyata photo copi sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada 09 Oktober 2003, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi, setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain serta bersesuaian pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan didukung oleh alat bukti P.1 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 09 Oktober 2003, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak, pernikahan mana telah tercatat pada KUA Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi karena Tergugat bekerja sebagai penyiar radio swasta dengan penghasilan yang tidak mencukupi sehingga Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga, termasuk kebutuhan sehari-hari keluarga Tergugat;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat untuk hidup mandiri meskipun di rumah kontrakan namun Tergugat selalu menolak dan memicu pertengkaran;

- Bahwa, sejak tanggal 16 November 2008 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtuanya karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, sejak bulan Juli 2009 Tergugat tidak pernah lagi memberi atau mengirim nafkah wajibnya kepada Penggugat serta sejak itu kedua belah telah tidak saling pedulikan lagi satu sama lain;
- Bahwa, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka syarat-syarat tentang telah terjadinya pelanggaran taklik talak telah terpenuhi, sehingga Tergugat harus dinyatakan telah melanggar taklik talak yang ia ucapkan sesaat setelah akad nikah dahulu, karena telah terbukti sejak bulan November 2008 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan sejak bulan November 2009 Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat selama itu kedua belah pihak telah tidak saling pedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk dan membina rumah tangga bahagia serta kekal sudah tidak dapat di wujudkan lagi, ikatan perkawinan telah pecah disebabkan pelanggaran taklik talak, sehingga alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat dalam petitumnya angka (2) akan dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang, sebagaimana bukti P.2, karena itu sudah memenuhi apa yang dimaksud dalam Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'ie Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empatpuluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1431 H, oleh Drs. M. IDRIS WAHIDIN, Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. PAHMUDDIN dan RIJLAN HASANUDDIN, L.C. Hakim-Hakim dengan Penetapan Nomor: 84/Pdt.G/2010/PA.TDN, tanggal 5 Februari 2010 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat pertama yang dibacakan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh HIDAYAH, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. M. IDRIS WAHIDIN

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. H. PAHMUDDIN

RIJLAN HASANUDDIN, L.C.

PANITERA PENGGANTI,

HIDAYAH, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 160.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-